



WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR **54** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DALAM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan Alokasi Dana Desa dalam Kota Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA DALAM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Pasal 37 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Dalam Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **26 Juli** 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **27 Juli** 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR **54**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DALAM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA DALAM KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN PERANGKAT DESA DAN BPD PEMERINTAHAN DESA	PAGU ADD OPERASIONAL PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	JUMLAH ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
a	b	c	d	e	f = d + e
1	RAMBANG KAPAK TENGAH	Karang Bindu	396.000.000	4.372.546.280	4.768.546.280
2	RAMBANG KAPAK TENGAH	Talang Batu	396.000.000	4.310.896.356	4.706.896.356
3	RAMBANG KAPAK TENGAH	Rambang Senuling	370.800.000	4.153.191.138	4.523.991.138
4	RAMBANG KAPAK TENGAH	Jungai	370.800.000	4.121.046.807	4.491.846.807
5	RAMBANG KAPAK TENGAH	Sinar Rambang	370.800.000	4.179.293.488	4.550.093.488
6	RAMBANG KAPAK TENGAH	Karangan	396.000.000	4.225.359.226	4.621.359.226
7	RAMBANG KAPAK TENGAH	Karya Mulia	490.800.000	4.143.093.923	4.633.893.923
8	RAMBANG KAPAK TENGAH	Kemang Tanduk	440.400.000	3.985.509.101	4.425.909.101
9	PRABUMULIH SELATAN	Tanjung Menang	465.600.000	4.215.639.599	4.681.239.599
10	PRABUMULIH BARAT	Tanjung Telang	446.400.000	3.981.763.512	4.428.163.512
11	CAMBAI	Muara Sungai	484.800.000	4.208.033.429	4.692.833.429
12	CAMBAI	Pangkul	535.200.000	4.484.466.443	5.019.666.443
	TOTAL		5.163.600.000	50.380.839.300	55.544.439.300

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA